

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah di paparkan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya efektif. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur, telah terjadi pengurangan volume timbulan sampah, tumbuhnya peran serta penyedia (toko waralaba) serta peran masyarakat untuk mengubah pola hidup kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Penyedia plastik sekali pakai seperti toko modern dan super market sudah mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai dengan cara tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai tetapi menggantinya dengan produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Sebagian besar restaurant yang ada di Kabupaten Gianyar sudah mulai mengganti produk sedotan plastik untuk menghidangkan minuman dan mengganti dengan produk yang lebih ramah lingkungan berupa sedotan bambu dan/atau sedotan *stainless steel* serta untuk makanan yang akan *take away* saat ini sudah menggunakan produk pengganti salah satu plastik sekali pakai yaitu *styrofoam*. Pola hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar sudah menuju perubahan untuk menjadi yang lebih baik ditunjukkan dengan mulai adanya peran serta masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah plastik

dengan membawa kantong belanja sendiri apabila akan berbelanja di pasar swalayan maupun pasar tradisional.

Belum sepenuhnya efektif dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai disebabkan oleh masih adanya kendala yaitu ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai yang berupa kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah produk plastik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dikarenakan masih banyak produk plastik yang beredar di masyarakat selain tiga jenis yang diatur dalam Pasal 4 peraturan gubernur ini yaitu kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik. Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan sanksi yang dapat membuat jera bagi produsen maupun penyedia plastik sekali pakai agar berkurangnya timbulan sampah plastik sekali pakai.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar perlu lebih ketat dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai agar tercapainya tujuan

yang hendak dicapai dengan dibentuknya peraturan ini serta diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan pemeriksaan secara berkala agar timbulan sampah plastik sekali pakai dapat berkurang di Kabupaten Gianyar. Penyelenggaraan sosialisasi maupun edukasi yang berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah plastik sangat diperlukan agar masyarakat paham akan dampak negatif plastik sekali pakai serta manfaat mengurangnya.

3. Pemerintahan Desa Adat perlu menyelenggaraan sosialisasi maupun edukasi yang berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah plastik sangat diperlukan agar masyarakat paham akan dampak negatif plastik sekali pakai serta manfaat mengurangnya. Selain itu, pemerintah desa diharapkan membuat peraturan lanjutan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yaitu berupa Peraturan Desa (PerDes) agar masyarakat dapat secara langsung memahami bahwa Desa Adat juga mendukung pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anthony Henriquez Bre, 1985, *Pemanfaatan Sampah Usaha Melestarikan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kesatu, Solo Tiga Serangkai, Solo.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Peters, Jan Hendrik dan Wisnu Wardana, 2015, *Memahami Roh Bali Desa Adat sebagai Ikon Tri Hita Karana*, Udayana University Press, Denpasar.

R.A. Supriyono, 1989, *Akuntansi Manajemen 2 Struktur Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPFIE-Yogyakarta bekerja sama dengan STIE-YKPN, Yogyakarta.

Soewarno Handayani, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Kesepuluh, CV Haji Masagung, Jakarta.

Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Wati Hermawati, dkk. 2015, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5.

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 74.

Jurnal :

Naskah Sri Nurhayati, 2016, "Bentuk Lembaga yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)", aspirasi vol.6 no.1 (30 juni 2015), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Laporan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gianyar Tahun, 2018, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup, hlm 53.

Pramiati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", JTL Vol 8 No.2, (Desember 2016), 141-147, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 11440.

Untoro Budi Surono dan Ismanto, 2016, "*Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP,PET, dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya*" Jurnal Mekanika dan Sistem Termal, Vol. 1(1), (April 2016), Penerbit Universitas Janabadra, Yogyakarta, ISSN : 2527-3841 ; e-ISSN : 2527-4910.

Wibowo,D.N dalam jurnal Pramiati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", JTL Vol 8 No.2, (Desember 2016), 141-147, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 11440.

Internet:

Akhyari Ananto, Yuk Kenali Fakta Menarik Tentang Lautan Indonesia, hlm 1, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/10/yuk-kenali-fakta-menarik-tentang-lautan-indonesia>, diakses pada tanggal 22 agustus 2019 pukul 01:53 WIB.

Anton Muhajir, *Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali*, hlm 1, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/> diakses pada tanggal 8 september 2019 pukul 14:15

Tri Wahyuni, *Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Dunia*, hlm 1, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-dunia>, diakses pada 2 september 2019 pukul 12:02 WIB

<https://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturangubernur> diakses pada 6 september 2019 pukul 10:09 WIB

<https://bali.tribunnews.com/2019/07/31/pergub-sampah-plastik-belumefektif?page=all>, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15:00 WIB

<https://bali.tribunnews.com/2019/02/22/sampah-plastik-bisa-rusak-pariwisata-bali-dr-gede-hendrawan-sebut-kebocoran-80-persen>, diakses pada tanggal 9 september 2019 pukul 15:15 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 16:31 WIB

Wildan Dewanata, *Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan*, hlm 1, <https://www.kompasiana.com/wildann/5d835123097f363988676fc2/dampak-sampah-plastik-terhadap-lingkungan?page=all>, diakses pada tanggal 13 november 2019 pukul 13:34



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Manik Nomor 16A Telepon/Faximile 0361 943403
GIANYAR

Nomor : 070/5215/Bid.IV/BKBP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin/Rekomendasi Penelitian/
Survey/ Studi Perbandingan/
KKL/ KKN/ Kersos/ PKL/
Studi Wisata/ Pengabdian
Masyarakat

KEPADA

Yth : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Gianyar.
 2. Camat Ubud.
 Di -

Tempat.

Berdasarkan Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Nomor 6791/V, Tanggal 15 Oktober 2019, Perihal Ijin Riset, dan setelah dilakukan penelitian administrasi rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Ijin/Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Studi Perbandingan/ KKL/ KKN/ Kersos/ PKL/ Studi Wisata/ Pengabdian Masyarakat kepada:

Nama : NI LUH MADE CANDRA DEWI
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Br. Teruna, Peliatan, Ubud - Gianyar
 Bidang/Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN
 SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN
 GIANYAR.
 Tempat/lokasi penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Desa Peliatan dan Desa Mas
 Jumlah Peserta : 1 Orang
 Lamanya penelitian : 1 Bulan (21 Oktober s/d 20 Nopember 2019)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan-kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan, maka Ijin/Rekomendasi akan dicabut dan dihentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
4. Apabila masa berlaku Ijin/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Ijin/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon;
5. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar dokumen hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar.

DIKELUARKAN DI GIANYAR
 PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2019

a.n. BUPATI GIANYAR,
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN GIANYAR,
 u.b. Sekretaris,


Cokorda Gede Putra Darmayuda, SIP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19720527 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gianyar sebagai laporan;
2. Kepala Kepolisian Resor Gianyar;
3. Komandan Komando Distrik Militer 1616/Gianyar;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar;
- ⑤ Pimpinan Lembaga/Instansi/Rektor yang bersangkutan;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN UBUD**

Jln. Tjok Putra Sudarsana, Telp. (0361) 977224

Ubud, 22 Oktober 2019

Nomor : 070/ 430 /Trantib/2019

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian, Survey, Studi Perbandingan,
KKL/KKN, Kersos, PKL, Studi Wisata,
Pengabdian Masyarakat.

Kepada :

- Yth: 1. Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Gianyar
2. Perbekel Peliatan
3. Perbekel Mas

di -

Tempat

Berdasarkan surat Bupati Gianyar Nomor : 070/5215/Bid.IV/BKBP/2019 22 Oktober 2019, Prihal sama seperti tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Bupati Gianyar telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian kepada :

Nama	: NI LUH MADE CANDRA DEWI
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Br. Teruna, Peliatan, Ubud, Gianyar
Bidang/Judul	: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
Tempat Lokasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Desa Peliatan dan Desa Mas
Jumlah Peserta	: 1 (satu) orang
Lamanya	: 1 (satu) Bulan (21 Oktober s/d 20 Nopember 2019)

Berkenaan dengan hal tersebut kami minta Saudara agar membantu yang bersangkutan selama penelitian dan agar mengarahkan yang bersangkutan untuk berkoordinasi dengan aparat terkait setempat (baik adat maupun dinas) serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Bupati Gianyar.

Demikian surat disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Gianyar sebagai laporan
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Astina Selatan, ☎ (0361) 942291 GIANYAR

PERHITUNGAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KABUPATEN GIANYAR

- i. Komposisi total sampah Kabupaten Gianyar, sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Gianyar tahun 2016.

1.Organik	58,73 %
2.Plastik	17,08 %
3.Kertas	10,89 %
4.Tekstil	0,76 %
5.karet/Kulit	0,74 %
6.kaleng/Logam	3,15 %
7.B3	0,43 %
8.Lain lain	8,24 %
Total	100 %

- ii. Volume timbunan sampah tahun 2018 sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 97/2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai berikut :

- a. Volume timbunan sampah total : Jumlah penduduk x 3 ltr
 $503.900 \text{ jiwa} \times 3 \text{ ltr} = 1.511,7 \text{ m}^3 / \text{hari}$
 $1.511,7 \text{ m}^3 \times 0.3 = 453,5 \text{ ton/ hari}$
- b. Volume khusus sampah Plastik : $453,5 \text{ ton/hari} \times 17,08\% = 77,5 \text{ ton/hari}$
- c. Toko modern biasanya menyiapkan kantong plastik rata rata per hari dengan berat rata rata 20 kg/hari sedangkan mini market sebanyak rata rata 30 kg per hari

- iii. Volume timbunan sampah tahun 2019 setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 97/2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai berikut :

- a. Volume timbunan sampah total : Jumlah Penduduk x 3 ltr
 $508.100 \text{ jiwa} \times 3 \text{ ltr} = 1.524,3 \text{ m}^3/\text{hari}$
 $1.524,3 \times 0.3 = 457,3 \text{ ton /hari}$
- b. Volume khusus sampah plastik : $457,3 \times 17.08\% = 78,1 \text{ ton/hari}$

- IV. Sumber sampah Plastik yang mampu dikurangi di Kabupaten Gianyar :
- Jumlah Toko Modern = $273 \text{ unit} \times 20 \text{ kg /hari} = 5.460 \text{ kg}$
 Jumlah /mimi marketSuper market $156 \text{ unit} \times 30 \text{ kg/hari} = 4.680 \text{ kg}$
 Jumlah Total sampah plastik yang berkurang = $10.140 \text{ kg} / \text{hari} = 10,14 \text{ ton/hari}$

$$\frac{\text{Kemampuan Mengurangi}}{\text{Volume Produksi Sampah Plastik}} \times 100\% = \frac{10,14}{78,1} \times 100\%$$


$$\text{Volume Produksi sampah plastic} = 12.98 \%$$

Prosentase sampah plastik yang berkurang bila dibandingkan dengan produksi sampah plastic
Adalah = 12.98 %

Prosentase mengurangi sampah plastic dibandingkan dengan total produksi sampah

$$\frac{10,14 \text{ ton/hari}}{457,3 \text{ ton}} \times 100\% = 2,22\%$$

Gianyar, 1 Nopember 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kamupaten Gianyar,



Drs. Wayan Kujus Pawitra, S.Sos. MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730429 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN - UBUD
DESA - PELIATAN

Jalan : Cokorda Gde Rai

Telpon (0361) 973237

Peliatan, 2019

Nomor : Ds.Peliatan/VII/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Upaya Mewujudkan Desa peliatan
 Bebas Sampah Plastik serta Bersih Indah Hijau dan Nyaman

Kepada Yth.:

1. Kelihan Banjar Dinas
2. Pemilik toko, Pengusaha atau kantor
di
Desa Peliatan

Surat Edaran Perbekel Peliatan

Berdasarkan

1. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
2. Peraturan Gubernur Bali No.80 Tahun 2018 Tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
3. Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. serta mewujudkan Desa Peliatan bebas sampah plastik dan Bersih, Hijau, Indah dan Nyaman, maka segenap komponen masyarakat diharapkan kepeduliannya untuk terus menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing dan mengikuti Peraturan Gurbenur Bali

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Kelihan Banjar Dinas se- desa Peliatan agar menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk terus menerus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, melaksanakan gotong royong dan penghijauan serta memperhatikan keindahan di kawasan lingkungan masing-masing;
2. Kepada seluruh Pengusaha/pemilik usaha di Desa Peliatan agar melakukan upaya kebersihan secara berkelanjutan yang meliputi:
 - Menghindari penggunaan plastik dan tidak menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang dagangan.
 - Masyarakat yang akan berbelanja agar membawa tas non plastik.
 - Menyediakan tong sampah dan pemilahan sampah atau sejenisnya di setiap kantor/pertokoan & pasar;
 - Membuat Septic tank bagi warung atau perusahaan yang usahanya menghasilkan limbah .
 - Menjaga kebersihan toilet/WC (tidak bau dan tersedia air yang cukup);
 - Menjaga kebersihan drainase/parit (tidak tersumbat);
 - Menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitarnya;
 - Tidak melakukan pembuangan sampah dan limbah sembarang tempat, seperti pada saluran air, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - Menyediakan pot bunga /tanaman untuk penghijauan lingkungan (pohon peneduh, tanaman hias dan pot bunga) di depan toko, warung atau kantor
 - Tidak melakukan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;